



**PENETAPAN**

**Nomor : 017/Pdt.P/2010/PA.Tbn.**

**BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Tabanan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Permohonan Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh :

- 1 SUPIYANI Binti ABDULLAH, Umur 55 tahun, Agama Islam, pendidikan SD, Pekerjaan Dagang, Alamat Jl. Kamboja Gg. IV c, Br. Tunggal sari, Desa Dauh Peken, Kecamatan Tabanan, Kabupaten Tabanan, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;
- 2 DAMSUKI, S.Ag. Bin ABDULLAH, Umur 52 tahun, Agama Islam, Pendidikan S1 (Agama), Pekerjaan PNS (Guru), Alamat Jl. Kamboja Gg. IV b No. 7, Br. Tunggal sari, Desa Dauh Peken, Kecamatan Tabanan, Kabupaten Tabanan, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;
- 3 H. MUDZAKKIR, M.PdI Bin ABDULLAH, Umur 50 tahun, Agama Islam, Pendidikan S2 (Agama), Pekerjaan PNS, Alamat Jl. Kresek SD 13, Br. Suwung Batan Kendal, Desa Sesetan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kodya Denpasar, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon III**;
- 4 RUSDI Bin ABDULLAH, Umur 46 tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan PNS, Alamat Br. Dinas Sembung Meranggi, Desa Sembung Gede, Kecamatan Kerambitan, Kabupaten Tabanan, disebut sebagai **Pemohon IV**;
- 5 SYAFRUDDIN Bin ABDULLAH, Umur 45 tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan dagang, Alamat Jl. Kamboja Gg. IV b No. 7, Br. Tunggal Sari, Desa Dauh Peken, Kecamatan Tabanan, Kabupaten Tabanan, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon V**;
- 6 HALIMAH, Spd.I Binti ABDULLAH, Umur 43 tahun, Agama Islam, Pendidikan S1 (Agama), Pekerjaan PNS (Guru), Alamat Jl. Kamboja Gg. IV b No. 7, Br. Tunggal sari, Desa Dauh Peken, Kecamatan



Tabanan, Kabupaten Tabanan, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon VI**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon dan para saksi dalam persidangan;

#### **TENTANG DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 11 Nopember 2010 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tabanan dengan Nomor : 017/Pdt.P/2010/PA.Tbn., dengan perubahan olehnya sendiri secara lisan dalam persidangan, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 22 Nopember 2005, telah meninggal dunia seorang laki-laki bernama ABDULLAH bin ABDUL RASYID karena sakit sebagaimana bukti Surat Keterangan Kematian Nomor: 21/VI/DH/2010 tanggal 03 Agustus 2010, yang dikeluarkan oleh Perbekel Desa Dauh Peken, Kecamatan Tabanan, Kabupaten Tabanan, Almarhum beragama Islam; sebelumnya pada tanggal 2 Mei 1996 isteri Almarhum yang bernama MUNAFI'AH binti BUKHARI telah meninggal dunia sebagaimana Surat Keterangan Kematian Nomor : 21/VI/DH/2010 tanggal 09 Agustus 2010;
2. Bahwa Almarhum dengan Almarhumah dahulu menikah pada Tahun 1948 di Desa Poh Santen Kabupaten Negara, dan pada saat pernikahan tersebut terjadi belum terbentuk lembaga pencatatan perkawinan dan belum terdapat ketentuan pencatatan sehingga tidak memiliki buku nikah;
3. Bahwa dari pernikahan Almarhum dengan Almarhumah telah lahir 9 orang anak, masing-masing bernama :

- |  |
|--|
| 1) SUNAIDAH Binti ABDULLAH, Umur 57 tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Dagang, Alamat Desa Sumber Deras, Kecamatan Mesuji, Kabupaten OKI Sumatera Selatan; |
| ) SUPIYANI Binti ABDULLAH, Umur 55 tahun, Agama Islam, pendidikan SD,  |



Pekerjaan Dagang, Alamat Jl. Kamboja Gg. IV c, Br. Tunggal sari, Desa Dauh Peken, Kecamatan Tabanan, Kabupaten Tabanan;

DAMSUKI, S.Ag. Bin ABDULLAH, Umur 52 tahun, Agama Islam,

- ) Pendidikan S1 (Agama), Pekerjaan PNS (Guru), Alamat Jl. Kamboja Gg. IV b No. 7, Br. Tunggal sari, Desa Dauh Peken, Kecamatan Tabanan, Kabupaten Tabanan.;

H. MUDZAKKIR, M.PdI. Bin ABDULLAH, Umur 50 tahun, Agama Islam,

- ) Pendidikan S2 (Agama), Pekerjaan PNS, Alamat Jl. Kresek SD 13, Br. Suwung Batan Kendal, Desa Sesetan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kodya Denpasar

RUSDI Bin ABDULLAH, Umur 46 tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan PNS, Alamat Br. Dinas Sembung Meranggi, Desa Sembung Gede,

- ) Kecamatan Kerambitan, Kabupaten Tabanan;

SYAFRUDDIN Bin ABDULLAH, Umur 45 tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Alamat Jl. Kamboja Gg. IV b No. 7, Br. Tunggal sari, Desa Dauh Peken,

- ) Kecamatan Tabanan, Kabupaten Tabanan;

HALIMAH, Spd.I Binti ABDULLAH, Umur 43 tahun, Agama Islam, Pendidikan S1 (Agama), Alamat Jl. Kamboja Gg. IV b No. 7, Br. Tunggal sari,

- 7) Desa Dauh Peken, Kecamatan Tabanan, Kabupaten Tabanan;

SA'DIYAH Binti ABDULLAH, ( telah meninggal dunia sekitar tahun 1970 );

SITI SULAIHA, S.Pd. Binti ABDULLAH, Umur 40 tahun, Agama Islam, Pendidikan S1, Pekerjaan PNS (guru), Alamat Jl. Kemandoran VIII, RT. 006,

- ) RW.011, Kecamatan Kebayoran Lama, Kodya Jakarta Selatan;

)

4. Bahwa pada saat Almarhum Abdullah Bin Abdul Rasyid meninggal dunia, kedua orang tua Almarhum telah meninggal dunia terlebih dahulu dan Almarhum tidak meninggalkan anak angkat;



5. Bahwa permohonan ini diajukan untuk kepentingan proses balik nama sertifikat sebidang tanah perumahan seluas 295 M2 atas nama Almarhum (Abdullah Bin Abdul Rasyid) terletak di Jl. Kamboja Gg. IV b No. 7, Br. Tunggal sari, Desa Dauh Peken, Kecamatan Tabanan, Kabupaten Tabanan;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Pengadilan Agama Tabanan Cq. Majelis Hakim menetapkan ahli waris dari Almarhum yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan ahli waris yang sah dari Almarhum ABDULLAH Bin ABDUL RASYID adalah :
  - 1 SUNAIDAH Binti ABDULLAH (Anak Perempuan);
  - 2 SUPIYANI Binti ABDULLAH (Anak Perempuan);
  - 3 DAMSUKI, S.Ag. Bin ABDULLAH (Anak laki-laki);
  - 4 H. MUDZAKKIR, M.PdI. Bin ABDULLAH (Anak laki-laki);
  - 5 RUSDI Bin ABDULLAH (Anak Laki-laki);
  - 6 SYAFRUDDIN Bin ABDULLAH (Anak Laki-laki);
  - 7 HALIMAH, Spd.I Binti ABDULLAH (Anak Perempuan);
  - 8 SITI SULAIHA, S.Pd. Binti ABDULLAH (Anak Perempuan);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Para Pemohon telah hadir dalam persidangan, kemudian Ketua Majelis memberikan penjelasan dan nasehat sehubungan dengan permohonannya tersebut, lalu dibacakanlah permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa foto copy surat-surat yang telah dileges/ bermaterai cukup dan sesuai asli, yaitu:

- 1 Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama SUPIYANI ( Pemohon I), tertanggal 10-12-2009 ( P-1 );



- 2 Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama DAMSUKI, S.Ag.  
( Pemohon II), tertanggal 04-09-2007 ( ( P-2 );
- 3 Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama H. MUDZAKKIR,  
M.PdI. ( Pemohon III), tertanggal 04-11-2008 ( ( P-3 );
- 4 Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama RUSDI ( Pemohon  
IV), tertanggal 12-11- 2009 ( ( P-4 );
- 5 Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama SYAFRUDDIN  
tertanggal 06-08-2010 ( ( P-5 );
- 6 Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama HALIMAH, Spd.I  
tertanggal 09-02-2009 ( ( P-6 );
- 7 Surat Keterangan Meninggal atas nama Abdullah, No. 281/VI/DH/2010,  
tertanggal 01-12-2010 ( ( P-7 );
- 8 Fotokopi Surat Keterangan Meninggal atas nama Munafiah, No. 281/  
VI/DH/2010, tertanggal 01-12-2010 ( ( P-8);
- 9 Silsilah Keluarga Almarhum Abdullah, tertanggal 31 Agustus 2010  
( P -9);
- 10 Fotokopi Sertifikat Tanah Hak Milik dengan nomor 275 atas nama  
Abdullah (P-10)
- 11 Fotokopi Surat Tanda Setoran Pajak Bumi dan Bangnan, Tahun 2010,  
tertanggal 31 Agustus 2010 ( P-11);

Bahwa disamping bukti surat-surat tersebut Para Pemohon juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

- 1 H. MUHAMMAD USMAN bin MUHAMMAD SHOLIH, umur 71  
tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan PNS, alamat Jl. Selayar No.36  
Br. Batu Bintang, Desa Dauh Puri Kelon, Kecamatan Denpasar Barat,  
Kota Denpasar, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang  
pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena saksi dengan  
Para Pemohon masih ada hubungan keluarga, yaitu saudara  
sepupu;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dan bertemu dengan almarhum Abdullah, dan saksi pernah tinggal di rumah almarhum ketika saksi masih sekolah SR;
- Bahwa Abdullah meninggal dunia sekitar tahun 2005 karena sakit, saksi ikut menghadiri penguburannya di Tabanan;
- Bahwa semasa hidupnya, almarhum Abdullah hanya mempunyai seorang isteri bernama Munafiah;
- Bahwa almarhum Abdullah menikah dengan Munafiah sekitar tahun 1948, saksi hadir waktu acara pernikahan almarhum tersebut, dan waktu itu saksi masih kecil (sekolah SR);
- Bahwa semasa hidupnya Abdullah tinggal bersama isterinya (Munafiah) di Tabanan dan isterinya itu telah meninggal dunia lebih dahulu dari almarhum Abdullah;
- Bahwa perkawinan almarhum Abdullah dan almarhumah Munafiah, telah dikaruniai 9 (sembilan) orang anak, 4 (empat) orang anak laki-laki dan 5 (lima) orang anak perempuan, yang masih hidup 8 (delapan) orang semuanya beragama Islam, dan seorang anak perempuan bernama SA'DIYAH meninggal dunia ketika masih kecil. Di antara 8 (delapan) orang itu, 6 (enam) orang adalah Para Pemohon, dan dua orang lainnya masing-masing bertempat tinggal di Jakarta dan Sumatera;
- Bahwa Almarhum Abdullah tidak meninggalkan anak angkat;
- Bahwa kedua orang tua almarhum telah lama meninggal dunia sebelum almarhum Abdullah meninggal;
- Bahwa saksi mengetahui Para Pemohon mengajukan permohonan ini untuk memperoleh penetapan ahli waris;

2 H. M. SUAIB bin ABDUL HAMID, umur 59 tahun, agama Islam, pekerjaan dagang, tempat tinggal Jl. Anggrek No.26, Br. Tunggalsari, Desa Dauh Peken, Kecamatan Tabanan, Kabupaten Tabanan, di

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dekat dengan almarhum Abdullah, karena sejak tahun 1969 saksi bertetangga dekat dengan almarhum sampai ia meninggal dunia;
- Bahwa saksi mengetahui ketika almarhum Abdullah meninggal dunia, namun saksi lupa tahun meninggalnya;
- Bahwa semasa hidupnya, almarhum Abdullah hanya mempunyai seorang isteri yang bernama Munafiah, dan telah meninggal dunia lebih dahulu dari almarhum Abdullah;
- Bahwa pada saat meninggal dunia, almarhum Abdullah meninggalkan 8 ( delapan ) orang anak yaitu Para Pemohon dan dua orang anak perempuan masing-masing tinggal di Jakarta dan Sumatera. Sebenarnya anak almarhum berjumlah 9 (sembilan) orang tetapi satu orang telah meninggal dunia ketika masih kecil;
- Bahwa saksi kenal dekat dengan anak-anak almarhum tersebut, terutama Para Pemohon;
- Bahwa kedua orang tua almarhum Abdullah telah lama meninggal dunia, lebih dahulu dari almarhum;
- Bahwa saksi mengetahui Para Pemohon mengajukan permohonan ini untuk memperoleh penetapan ahli waris untuk kepentingan balik nama Sertifikat Tanah Hak Milik atas nama Almarhum Abdullah;

Bahwa Para Pemohon membenarkan keterangan-keterangan para saksi tersebut;

Bahwa para Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan di persidangan pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;





Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala yang tercantum dalam berita acara pemeriksaan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini.;

**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Para Pemohon telah hadir menghadap sendiri di muka persidangan dan telah pula meneguhkan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Pemohon pada pokoknya mohon agar Para Pemohon dan SUNAIDAH Binti ABDULLAH serta SITI SULAIHA, S.Pd. Binti ABDULLAH ditetapkan sebagai ahli waris almarhum ABDULLAH bin ABDUL RASYID, untuk kepentingan dalam proses balik nama Sertifikat Tanah Hak Milik Nomor 275 atas nama Abdullah;

Menimbang, bahwa pertama-tama perlu dipertimbangkan mengenai kewenangan Pengadilan Agama Tabanan untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ini, bahwa dari posita dan petitum permohonan Para Pemohon telah jelas menunjukkan tentang kewarisan ( penentaun siapa-siapa yang menjadi ahli waris ), dan berdasarkan bukti P-1, P-2, P-4, P-5, dan P-6, bahwa Para Pemohon ( kecuali Pemohon III berdomisili di Denpasar ) saat ini bertempat tinggal di Wilayah Kabupaten Tabanan, yang merupakan Wilayah Hukum Pengadilan Agama Tabanan, maka sesuai ketentuan Pasal 49 huruf b dan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini merupakan wewenang Pengadilan Agama Tabanan;

Menimbang, bahwa perkara yang diajukan oleh Para Pemohon adalah perkara Volunter, maka kepada Para Pemohon dibebani bukti, untuk membuktikan dalil permohonannya, sesuai dengan ketentuan pasal 283 RBg.;

**Disclaimer**





Menimbang, bahwa Para Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti tertulis sebagaimana tersebut di atas yang kemudian diberi kode P-1, P-2, P-3, P-4, P-5, P-6, P-7, P-8, P-9, P-10, dan P-11, yang ternyata masing-masing bukti tersebut telah dileges/bermaterai cukup dan sesuai aslinya, sehingga secara formal telah memenuhi syarat sebagai alat bukti yang sah menurut hukum.

Menimbang, bahwa Para Pemohon juga mengajukan dua orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, masing-masing atas nama: H. MUHAMMAD USMAN bin MUHAMMAD SHOLIH dan HM. SUEB bin ABDUL HAMID, dan keterangan yang disampaikan para saksi adalah berdasarkan pengetahuan dan penglihatan serta pendengaran sendiri, karena saksi I adalah keponakan almarhum Abdullah dan pernah tinggal di rumah Almarhum Abdullah, sedangkan saksi II adalah bertetangga dekat dengan almarhum Abdullah ketika masih hidup, kemudian keterangan para saksi ternyata tidak saling bertentangan antara satu sama lain, bahkan telah bersesuaian dengan dalil-dalil permohonan Pemohon. Berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim menilai kesaksian dua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil tentang alat bukti, sehingga telah dapat diterima sebagai bukti untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonan Pemohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-7 serta keterangan para saksi, ternyata ABDULLAH bin ABDUL RASYID telah meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam, karena sakit pada tahun 2005;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-8 ternyata MUNAFI'AH telah meninggal dunia karena sakit pada tahun 1995, lebih dahulu meninggal dari Almarhum ABDULLAH;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-9 serta keterangan para saksi, terbukti bahwa Almarhum ABDULLAH bin ABDUL RASYID meninggal dunia dengan meninggalkan 8 (delapan) orang anak, masing-masing bernama:

- 1 SUNAIDAH Binti ABDULLAH (Anak Perempuan);
- 2 SUPIYANI Binti ABDULLAH (Anak Perempuan);



- 3 DAMSUKI, S.Ag. Bin ABDULLAH (Anak laki-laki);
- 4 H. MUDZAKKIR, M.PdI. Bin ABDULLAH (Anak laki-laki);
- 5 RUSDI Bin ABDULLAH (Anak Laki-laki);
- 6 SYAFRUDDIN Bin ABDULLAH (Anak Laki-laki);
- 7 HALIMAH, Spd.I Binti ABDULLAH (Anak Perempuan);
- 8 SITI SULAIHA, S.Pd. Binti ABDULLAH (Anak Perempuan);

Menimbang, bahwa menurut keterangan para saksi, kedua orang tua kandung Almarhum telah meninggal dunia lebih dahulu dari Almarhum ABDULLAH, dan almarhum tidak meninggalkan anak angkat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-10 dan P-11, ternyata bahwa nama pemegang hak atas sebidang tanah pekarangan seluas 295 M2 yang terletak di Dauh Peken Tabanan, adalah almarhum ABDULLAH;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Para Pemohon tersebut dihubungkan dengan dalil-dalil permohonan Para Pemohon, maka ditemukan fakta-fakta, sebagai berikut :

- Bahwa almarhum ABDULLAH bin ABDUL RASYID telah meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam, karena sakit pada tahun 2005;
- Bahwa pada saat almarhum ABDULLAH bin ABDUL RASYID meninggal dunia, isterinya yang bernama MUNAFI'AH binti BUKHARI telah meninggal dunia lebih dahulu ;
- Bahwa Almarhum ABDULLAH bin ABDUL RASYID meninggal dunia dengan meninggalkan 8 (delapan) orang anak, masing-masing bernama: SUNAIDAH (Anak Perempuan), SUPIYANI (Anak Perempuan), DAMSUKI, S.Ag. (Anak laki-laki), H. MUDZAKKIR, M.PdI. (Anak laki-laki), RUSDI (Anak Laki-laki), SYAFRUDDIN (Anak Laki-laki), HALIMAH, Spd.I (Anak Perempuan), SITI SULAIHA, S.Pd. (Anak Perempuan);
- Bahwa kedelapan orang anak almarhum ABDULLAH bin ABDUL RASYID tersebut semuanya beragama Islam dan semuanya masih hidup;



- Bahwa kedua orang tua kandung Almarhum ABDULLAH bin ABDUL RASYID telah meninggal dunia lebih dahulu dari Almarhum ABDULLAH, dan almarhum tidak meninggalkan anak angkat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta diatas telah dapat ditetapkan bahwa ABDULLAH bin ABDUL RASYID telah meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam pada tanggal 22 Nopember 2005;

Menimbang, bahwa untuk menentukan tentang siapa yang menjadi ahli waris dari almarhum ABDULLAH bin ABDUL RASYID, Majelis Hakim mengacu kepada ketentuan hukum sebagaimana ditentukan dalam Pasal 171 huruf c Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan “ *yang dimaksud dengan ahli waris adalah : orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris*”. Sedangkan untuk menentukan tentang siapa ahli waris yang mustahak, Majelis Hakim mengacu kepada ketentuan Pasal 174 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, yang menyebutkan: “*Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya : anak, ayah, ibu, janda atau duda* “ ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang ditemukan dipersidangan sebagaimana tersebut di atas, dihubungkan dengan ketentuan Pasal 174 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam tersebut di atas, maka ayah, ibu dan janda dari almarhum ABDULLAH bin ABDUL RASYID sudah tidak ada lagi karena telah meninggal dunia lebih dahulu dari almarhum ABDULLAH bin ABDUL RASYID, sehingga ahli waris dari almarhum ABDULLAH bin ABDUL RASYID adalah anak-anaknya yang masih hidup pada saat almarhum meninggal dunia;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka telah dapat ditetapkan ahli waris dari almarhum ABDULLAH bin ABDUL RASYID adalah :

- 1 SUNAIDAH Binti ABDULLAH (Anak Perempuan);
- 2 SUPIYANI Binti ABDULLAH (Anak Perempuan);



- 3 DAMSUKI, S.Ag. Bin ABDULLAH (Anak laki-laki);
- 4 H. MUDZAKKIR, M.PdI. Bin ABDULLAH (Anak laki-laki);
- 5 RUSDI Bin ABDULLAH (Anak Laki-laki);
- 6 SYAFRUDDIN Bin ABDULLAH (Anak Laki-laki);
- 7 HALIMAH, Spd.I Binti ABDULLAH (Anak Perempuan);
- 8 SITI SULAIHA, S.Pd. Binti ABDULLAH (Anak Perempuan);

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon hanya sepanjang menentukan ahli waris, maka Majelis hanya menetapkan tentang ahli waris dari almarhum ABDULLAH bin ABDUL RASYID saja, tidak sampai kepada penentuan harta warisan dan pembagia masing-masing ahli waris, hal tersebut dapat dibenarkan sesuai penjelasan Pasal 49 huruf b Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon diajukan secara volunter, maka biaya perkara ini dibebankan kepada para Pemohon yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar penetapan ini;

Mengingat ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang bersangkutan;

**M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon seluruhnya.
2. Menetapkan secara hukum ABDULLAH bin ABDUL RASYID telah meninggal dunia pada tanggal 22 Nopember 2005.
5. Menetapkan ahli waris dari almarhum ABDULLAH bin ABDUL RASYID adalah :
  - 1 SUNAIDAH Binti ABDULLAH (Anak Perempuan);
  - 2 SUPIYANI Binti ABDULLAH (Anak Perempuan);
  - 3 DAMSUKI, S.Ag. Bin ABDULLAH (Anak laki-laki);
  - 4 H. MUDZAKKIR, M.PdI. Bin ABDULLAH (Anak laki-laki);
  - 5 RUSDI Bin ABDULLAH (Anak Laki-laki);



6 SYAFRUDDIN Bin ABDULLAH (Anak Laki-laki);

7 HALIMAH, Spd.I Binti ABDULLAH (Anak Perempuan);

8 SITI SULAIHA, S.Pd. Binti ABDULLAH (Anak Perempuan);

6. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.276.000,- (dua ratus tujuh puluh enam ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tabanan pada hari Kamis tanggal 2 Desember 2010 M. bertepatan dengan tanggal 25 Dzulhijjah 1431 H. dengan susunan: Drs. H. MUHAMMAD, MH., Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Tabanan sebagai Ketua Majelis, Drs. SHOLICHIN S. dan Drs. MARYONO masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan dibantu ELVI ROSIDA, SH. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Para Pemohon.

KETUA MAJELIS,

**Drs. H. MUHAMMAD, MH.**

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM ANGGOTA,

**Drs. SHOLICHIN S.**

**Drs. MARYONO.**

PANITERA PENGGANTI,

ELVI ROSIDA, SH.

Perician biaya perkara :

1 Biaya Kepaniteraan:	
- biaya pendaftaran	: Rp. 30.000,-
- biaya redaksi	: Rp. 5.000,-
2. Biaya proses penyelesaian perkara :	
- biaya panggilan Para Pemohon	: Rp.185.000,-
- biaya ATK Perkara	: Rp. 50.000,-
- biaya Meterai	: Rp. 6.000,-
J u m l a h	: Rp.276.000,-



((Dua ratus tujuh puluh enam ribu rupiah)).

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)